



PUTUSAN
Nomor 470/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSNI**;
2. Tempat lahir : Bunian;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/4 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bengkaung Daye Kel. Bengkaung Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang ojek;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;
Terdakwa Rusni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Herman Saputra S.,S.H.,M.H dan Amri Nuryadin,S.H, Para Advokat yang berkantor di Sorenggana Law Firm yang beralamat di Jalan Sayid Saleh I No.5, Lingkungan Seruni, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Lotim-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.71/PID.SK/VIII/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan register No.197/SK.PID/2023/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 470/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengadakan perkawinan padahal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu “ sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSNI selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- (satu) Lembar FC. Kartu Keluarga No : 5201092305110001, tanggal 09 Desember 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah Buku Nikah Nomor : 120/30/V/2006, tanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Gunungsari Kab. Lombok Barat; Dikembalikan kepada Khaerul Anwar;

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan/pledoi Terdakwa Rusni;
2. Menyatakan Terdakwa Rusni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu;
3. Membebaskan Terdakwa Rusni dari segala tuntutan;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;
5. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang secara tertulis pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa RUSNI, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Dusun Bengkaung Daye, Kelurahan Bengkaung, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN Mtr



- Bahwa awalnya terdakwa RUSNI telah menikah dengan ISMAWATI, pada tahun 2014 bertempat di rumahnya terdakwa di Bengkaung daye, Desa Bengkaung, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat dan pernikahan terdakwa dengan ISMAWATI dilakukan sah secara hukum dan memiliki Akta Nikah namun pada tahun 2022, dari pernikahan tersebut dikarunai seorang anak bernama USMIATI (umur 7 tahun), terdakwa dengan ISMAWATI telah bercerai talak/secara demikian juga halnya dengan saksi ISMAWATI ACHMAD (disidangkan dalam berkas perkara lain) telah menikah dengan saksi KHAERUL ANWAR Alias WAR pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2006, bertempat di rumahnya saksi KHAERUL ANWAR yang beralamat di Lendang Bajur Gunung Sari Lombok Barat dan secara resmi telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Kabupaten Lombok Barat sesuai Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gunung Sari dengan Nomor : 120/30/V/2006, dari pernikahan tersebut saksi KHAERUL ANWAR I dan saksi ISMAWATI ACHMAD dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) orang anakperempuan bernama MALIKA UDNIATIN NISY'AN (usia 15 tahun) dan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama MUHAMMAD ALZAM THALIB (umur 11 tahun);

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ISMAWATI AHMAD (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada sekitar tahun 2020 berawal terdakwa bekerja sebagai Tukang Ojek yang sering mengantarkan barang jualannya saksi ISMAWATI ACHMAD ke pasar sehingga seiring berjalannya waktu hubungan antara terdakwa dengan saksi ISMAWATI ACHMAD semakin dekat dan menjalin hubungan pacaran sejak bulan Maret 2022 dan hal tersebut akhirnya diketahui oleh saksi KHAERUL ANWAR (suami sah ISMAWATI ACHMAD) sehingga terjadi cekcok antara saksi KHAERUL ANWAR dan saksi ISMAWATI ACHMAD dan akhirnya pada tanggal 6 Mei 2022 saksi KHAERUL ANWAR menjatuhkan talak cerai secara agama kepada saksi ISMAWATI ACHMAD;

- **Bahwa** Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 wita, bertempat di rumahnya terdakwa di Bengkaung Daye Desa Bengkaung Kecamatan Batu Layar Kab. Lombok Barat, saksi terdakwa RUSNI melangsungkan pernikahan siri dengan saksi ISMAWATI ACHMAD, dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah adik kandung saksi ISMAWATI ACHMAD atas nama FATHURRAHMAN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan dan dihadiri oleh saksi H. MUSTAHIQ MALIKI, HAFIZIN, ALI MUDABBIR, JUNAIDI, MUZAKIR, HAERUL FAHMI dan banyak lagi undangan yang hadir yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

- Bahwa pernikahan antara terdakwa RUSNI dan saksi ISMAWATI ACHMAD dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi KHAERUS ANWAR sebagai suami sah dari saksi ISMAWATI ACHMAD padahal diketahuinya bahwa perkawinan saksi ISMAWATI ACHMAD dengan saksi KHAERUL ANWAR sebagai penghalang terdakwa RUSNI untuk melakukan pernikahan siri dengan saksi ISMAWATI ACHMAD sehingga secara hukum perkawinan antara terdakwa RUSNI dengan saksi ISMAWATI ACHMAD menjadi tidak sah (legalitas keabsahannya tidak diakui oleh Negara);
- Bahwa berdasarkan UU.Perkawinan UU.No.1 Tahun 1974 pasal 2 Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa RUSNI pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Dusun Bengkaung Daye, Kelurahan Bengkaung, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa RUSNI telah menikah dengan ISMAWATI, pada tahun 2014 bertempat di rumahnya terdakwa di Bengkaung daye , Desa Bengkaung, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat dan pernikahan terdakwa dengan ISMAWATI dilakukan sah secara hukum dan memiliki Akta Nikah namun pada tahun 2022, dari pernikahan tersebut dikarunai seorang anak bernama USMIATI (umur 7 tahun), terdakwa dengan ISMAWATI telah bercerai talak/secara demikian juga halnya dengan saksi ISMAWATI ACHMAD (disidangkan dalam berkas

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN Mtr



perkara lain) telah menikah dengan saksi KHAERUL ANWAR Alias WAR pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2006, bertempat di rumahnya saksi KHAERUL ANWAR yang beralamat di Lendang Bajur Gunung Sari Lombok Barat dan secara resmi telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Kabupaten Lombok Barat sesuai Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gunung Sari dengan Nomor : 120/30/V/2006, dari pernikahan tersebut saksi KHAERUL ANWAR I dan saksi ISMAWATI ACHMAD dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) orang anakperempuan bernama MALIKA UDNIATIN NISY'AN (usia 15 tahun) dan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama MUHAMMAD ALZAM THALIB (umur 11 tahun);

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ISMAWATI AHMAD (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada sekitar tahun 2020 berawal terdakwa bekerja sebagai Tukang Ojek yang sering mengantarkan barang jualannya saksi ISMAWATI ACHMAD ke pasar sehingga seiring berjalannya waktu hubungan antara terdakwa dengan saksi ISMAWATI ACHMAD semakin dekat dan menjalin hubungan pacaran sejak bulan Maret 2022 dan hal tersebut akhirnya diketahui oleh saksi KHAERUL ANWAR (suami sah ISMAWATI ACHMAD) sehingga terjadi cekcok antara saksi KHAERUL ANWAR dan saksi ISMAWATI ACHMAD dan akhirnya pada tanggal 6 Mei 2022 saksi KHAERUL ANWAR menjatuhkan talak cerai secara agama kepada saksi ISMAWATI ACHMAD;

- **Bahwa** Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 wita, bertempat di rumahnya terdakwa diBengkaung Daye Desa Bengkaung Kecamatan Batu Layar Kab. Lombok Barat, saksi terdakwa RUSNI melangsungkan pernikahan siri dengan saksi ISMAWATI ACHMAD, dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah adik kandung saksi ISMAWATI ACHMAD atas nama FATHURRAHMAN yang disaksikan dan dihadiri oleh saksi H. MUSTAHIQ MALIKI, HAFIZIN, ALI MUDABBIR, JUNAIDI, MUZAKIR, HAERUL FAHMI dan banyak lagi undangan yang hadir yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

- Bahwa pernikahan antara terdakwa RUSNI dan saksi ISMAWATI ACHMAD dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi KHAERUS ANWAR sebagai suami sah dari saksi ISMAWATI ACHMAD padahal diketahuinya bahwa perkawinan saksi ISMAWATI ACHMAD dengan saksi KHAERUL ANWAR sebagai penghalang terdakwa



RUSNI untuk melakukan pernikahan siri dengan saksi ISMAWATI ACHMAD sehingga secara hukum perkawinan antara terdakwa RUSNI dengan saksi ISMAWATI ACHMAD menjadi tidak sah (legalitas keabsahannya tidak diakui oleh Negara);

- Bahwa berdasarkan UU.Perkawinan UU.No.1 Tahun 1974 pasal 2 Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar Agustus 2022, setelah terdakwa RUSNI dengan saksi ISMAWATI ACHMAD melangsungkan pernikahan siri lalu mereka tinggal bersama serumah di Dusun Bengkaung Daye, Kelurahan Bengkaung, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, oleh karena pernikahan siri yang dilakukan oleh terdakwa RUSNI dengan saksi ISMAWATI ACHMAD tidak sah dan legalitas keabsahannya tidak diakui oleh Negara, maka perbuatan terdakwa RUSNI dengan saksi ISMAWATI ACHMAD yang melakukan hubungan badan tidak sah secara ketentuan hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHAERUL ANWAR ALIAS WAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pernikahan dengan ISMAWATI ACHMAD tercatat di KUA Gunungsari dengan No. KUA 120/30/V/2006, tanggal 29 Mei 2006 di Lendang Bajur Desa Gunungsari Kec. Gunugsari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saudara HADRIYAN (Sekertaris Desa Gunungsari) bahwa ISMAWATI ACHMAD telah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama RUSNI pada hari Minggu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bengkaung Daye Desa Bengkaung Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali dan saksi-saksi dalam pernikahan ISMAWATI ACHMAD dengan Terdakwa RUSNI yaitu FATAHURRAHMAN dan HAFIZIN, ALI MUDABBIR, JUNAIDI, MUZAKIR dan HAERUL



FAHMI;

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa RUSNI namun pada sekitar tahun 2020 saksi dan ISMAWATI ACHMAD pergi ke taman langit dan ISMAWATI ACHMAD menyuruh saksi untuk menitipkan motor di rumah Terdakwa RUSNI dan kemudian ISMAWATI ACHMAD memperkenalkan Terdakwa RUSNI kepada saksi sebagai tukang ojek yang sering mengantar ISMAWATI ACHMAD untuk berbelanja di pasar;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki masalah dengan ISMAWATI ACHMAD sampai pada sekitar bulan Februari tahun 2022 ISMAWATI ACHMAD mengaku kepada saksi bahwa telah berselingkuh dengan Terdakwa RUSNI karena pada saat itu ISMAWATI ACHMAD sering tidak pulang ke rumah dengan alasan pergi ke rumah orang tuanya namun ternyata setelah saksi konfirmasi ternyata ISMAWATI ACHMAD tidak pernah ada di rumah orang tuanya dan setelah itu barulah ISMAWATI ACHMAD mengakui telah pergi sebanyak 2 (dua) kali dengan Terdakwa RUSNI dan akhirnya pada bulan Maret 2022 ISMAWATI ACHMAD kabur dari rumah dan tinggal di rumah tantenya;
 - Bahwa saksi pernah menjatuhkan talak 1 (Satu) kepada ISMAWATI ACHMAD pada tanggal 06 Mei 2022 dan saksi sedang menunggu masa idah selama 3 (tiga) bulan untuk kembali rujuk namun ISMAWATI ACHMAD menikah dengan Terdakwa RUSNI;
 - Bahwa sampai saat ini saksi masih berstatus sah sebagai suami dari ISMAWATI ACHMAD karena tidak ada yang mengajukan perceraian di pengadilan;
 - Bahwa setelah melakukan pernikahan dengan Terdakwa RUSNI, ISMAWATI ACHMAD tidak pernah pulang ke rumah saksi ataupun ke rumah orang tuanya dan saat ini ISMAWATI ACHMAD tinggal bersama saudara Terdakwa RUSNI;
 - Bahwa ISMAWATI ACHMAD tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk melakukan pernikahan lagi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HAPIZIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi KHAERUL ANWAR dan ISMAWATI ACHMAD masih berstatus sah sebagai suami istri namun berdasarkan informasi yang saksi dapatkan bahwa pada bulan Agustus 2022 saksi KHAERUL ANWAR telah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada ISMAWATI ACHMAD;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2022 ketika saksi lewat di depan rumah HJ. HAMDY yang merupakan Kepala Dusun Lendang Bajur Kab. Lombok

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN Mtr



Barat saksi melihat ada mediasi antara saksi KHAERUL ANWAR, ISMAWATI ACHMAD dan Terdakwa RUSNI dan setelah itu saksi mendapatkan informasi bahwa mediasi tersebut dilakukan karena ISMAWATI ACHMAD telah berselingkuh dengan Terdakwa RUSNI;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan secara agama yang dilakukan oleh ISMAWATI ACHMAD dengan Terdakwa RUSNI karena ibu kandung dari ISMAWATI ACHMAD yang bernama FATIMAH menyuruh saksi untuk menyampaikan undangan secara lisan kepada warga Dusun Lendang Bujur Kab. Lombok Barat;

- Bahwa ISMAWATI ACHMAD dan Terdakwa RUSNI melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa RUSNI yang beralamat di Dusun Bengkaung Daya Desa Bengkaung Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan ISMAWATI dengan Terdakwa RUSNI;

- Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan tersebut adalah FATAHURAHMAN dan yang menjadi saksi yaitu saksi sendiri dimana mas kawin dalam pernikahan ISMAWATI ACHMAD dan RUSNI yaitu uang tunai yang saksi tidak ingat jumlahnya;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, ISMAWATI ACHMAD dan Terdakwa RUSNI sudah tinggal bersama di rumah milik Terdakwa RUSNI yang beralamat di Dusun Bengkaung Daya Desa Bengkaung Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;

- Bahwa saat melangsungkan pernikahan, status dari ISMAWATI ACHMAD yaitu masih sah sebagai istri dari saksi KHAERUL ANWAR dan status dari Terdakwa RUSNI yaitu masih sah sebagai suami dari seorang wanita yang tidak saksi ketahui namanya;

- Bahwa ISMAWATI ACHMAD belum sah bercerai secara hukum dengan saksi KHAERUL ANWAR ketika melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa RUSNI;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ALI MUDHOFIR ALIAS PAK ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini KHAERUL ANWAR dan ISMAWATI ACHMAD sudah tidak berstatus sah sebagai suami istri karena sudah bercerai secara agama (talak);

- Bahwa saat ini KHAERUL ANWAR dan ISMAWATI ACHMAD sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;

- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan secara agama yang dilakukan oleh ISMAWATI dengan seorang laki-laki yang bernama



- RUSNI karena saksi hadir dalam acara tersebut sebagai undangan;
- Bahwa pernikahan antara ISMAWATI ACHMAD dan Terdakwa RUSNI dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa RUSNI yang beralamat di Dusun Bengkaung Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa yang mengundang saksi dalam acara pernikahan tersebut yaitu HAPIZIN yang merupakan utusan dari keluarga mempelai wanita (ISMAWATI ACHMAD) yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut yaitu ATAH (saudara lain ibu dari pihak ISMAWATI ACHMAD) dan untuk saksi-saksi saksi tidak mengetahui karena tidak ada yang saksi kenal;
 - Bahwa yang menjadi mas kawin dalam pernikahan ISMAWATI ACHMAD dan Terdakwa RUSNI yaitu uang tunai yang saksi lupa jumlahnya;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar, status dari ISMAWATI ACHMAD yaitu janda cerai secara agama (sudah habis masa IDAH) sedangkan untuk Terdakwa RUSNI status nya sudah duda (namun saya tidak mengetahui status tersebut sudah sah secara hukum atau tidak);
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut dilaksanakan, ISMAWATI ACHMAD dan Terdakwa RUSNI sudah tinggal bersama di rumah milik Terdakwa RUSNI yang beralamat di Dusun Bengkaung Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi HADRIAN,S.HI ALIAS HAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung saksi Khaerul Anwar;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini KHAERUL ANWAR dan ISMAWATI ACHMAD sudah tidak berstatus sah sebagai suami istri karena sudah bercerai secara agama (talak);
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan jika ISMAWATI ACHMAD telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama RUS pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 di Dusun Bengkaung Desa Bengkaung Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa KHAERUL ANWAR telah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada ISMAWATI ACHMAD;
- Bahwa ISMAWATI ACHMAD tidak pernah meminta ijin kepada KHAERUL ANWAR untuk menikah lagi;
- Bahwa yang menjadi wali yaitu ATAH;
- Bahwa status ISMAWATI ACHMAD saat ini masih sah sebagai istri dari KHAERUL ANWAR sedangkan status dari saudara RUS saksi tidak



mengetahuinya.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi FATHURROHMAN AR ALIAS ATAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pernikahan siri tersebut adalah kakak kandung saksi yang bernama ISMAWATI ACHMAD dengan Terdakwa RUSNI pada tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Dusun Bengkaung Utara Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Saksi menjadi wali dalam pernikahan ISMAWATI ACHMAD dan Terdakwa RUSNI, pembaca doa yaitu saudara H. MUSTAHIK dan saudara H. MASKUR sebagai tamu undangan dan tuan guru yang sering diundang dalam acara keagamaan;
- Bahwa mas kawin perkawinan tersebut yaitu uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah, ISMAWATI ACHMAD dan Terdakwa RUSNI tinggal bersama dirumah Terdakwa RUSNI;
- Bahwa status dari ISMAWATI ACHMAD yaitu janda talak cerai;
- Bahwa saat menikah dengan Terdakwa RUSNI, ISMAWATI ACHMAD belum sah bercerai secara hukum dengan KHAERUL ANWAR. Saksi mendapatkan informasi tersebut dari ISMAWATI ACHMAD karena pada saat saksi melakukan mediasi pertama kali di bulan Agustus tahun 2022 tersebut saksi menanyakan kepada yang bersangkutan tentang akta cerainya namun ISMAWATI ACHMAD tidak bisa menunjukkan karena memang belum sah bercerai dengan suaminya dan dengan dasar itulah saksi menyuruhnya untuk kembali pulang ke rumahnya namun ISMAWATI ACHMAD tidak mau sehingga saksi juga tidak mau mengurus dan melarang pernikahan yang dilakukan dengan Terdakwa RUSNI;
- Bahwa saat ini ISMAWATI ACHMAD tinggal di rumah Terdakwa RUSNI karena sebelum pernikahan tersebut ISMAWATI ACHMAD telah dilarikan oleh Terdakwa RUSNI dan ditempatkan dirumahnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi HASANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Bengkaung Daye;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pernikahan antara Terdakwa RUSNI dan ISMAWATI ACHMAD terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah RUSNI yang beralamat di Dusun Bengkaung Daye Desa Bengkaung Kel. Bengkaung Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat;



- Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan secara agama;
- Bahwa status dari Terdakwa RUSNI dan ISMAWATI ACHMAD yaitu duda dan janda cerai secara agama;
- Bahwa Terdakwa RUSNI dan ISMAWATI ACHMAD tidak pernah meminta ijin kepada pasangannya masing-masing sebelum melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberitahu Terdakwa dan Rusni agar membatalkan pernikahannya karena belum cerai sah secara hukum namun tidak diindahkan oleh Ismawati Achmad dan Terdakwa Rusni;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi SUKIRNO ALIAS KIRNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kadus Lendang Bajur;
- Bahwa ISMAWATI ACHMAD telah melakukan pernikahan secara agama dengan RUS pada sekitar bulan Agustus 2022 di Desa Bengkaung Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa KHAERUL ANWAR telah menjatuhkan talak 1 (Satu) kepada ISMAWATI ACHMAD;
- Bahwa ISMAWATI ACHMAD tidak pernah meminta ijin kepada KHAERUL ANWAR untuk menikah lagi;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal bersama di rumah Terdakwa RUSNI yang berada di Desa Bengkaung Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa status dari ISMAWATI ACHMAD sampai saat ini masih sah sebagai istri dari KHAERUL ANWAR sedangkan untuk status dari RUS saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan jika selama berumah tangga dengan KHAERUL ANWAR, ISMAWATI ACHMAD pernah ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi ISMAWATI ACHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan saksi dengan KHAERUL ANWAR tercatat di KUA Gunungsari dengan No. KUA 120/30/V/2006, tanggal 29 Mei 2006 di Lendang Bajur Desa Gunungsari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi secara hukum masih sah istri dari KHAERUL ANWAR karena belum memiliki akta cerai dari pengadilan agama karena ditangguhkan dari pengadilan agama karena masih proses hukum. Namun secara agama Terdakwa sudah sah bercerai dan sudah melewati masa idah 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari;



- Bahwa saksi sudah tidak nyaman lagi dengan KHAERUL ANWAR karena saksi jarang diberikan nafkah;
- Bahwa saksi pernah dicurigai memiliki hubungan berpacaran dengan Terdakwa RUSNI namun saat itu saksi hanya sebagai pelanggan yang sering meminta Terdakwa RUSNI untuk mengantar barang-barang dagangan saksi dari pasar ke rumah. Suatu hari saudara KHAERUL ANWAR datang ke pasar marah-marah dan memukul Terdakwa RUSNI dan menuduh saksi dan Terdakwa RUSNI berselingkuh didepan banyak orang sehingga Terdakwa sering cekcok dengan KHAERUL ANWAR. Setelah itu KHAERUL ANWAR sering memukul saksi jika ribut saksi a memilih pulang ke rumah orang tua dan akhirnya Terdakwa memutuskan untuk bercerai dengan saudara KHAERUL ANWAR secara agama sampai saat ini;
- Bahwa KHAERUL ANWAR dalam keadaan sehat dan tidak memiliki penyakit keras atau penyakit tahunan;
- Bahwa saat ini saksi belum memiliki akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama karena pengajuan cerai ditangguhkan dan disarankan untuk dicabut karena masih proses di pihak kepolisian.
- Bahwa memang benar saksi telah menikah siri dengan Terdakwa RUSNI pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita dirumah saksi RUSNI yang beralamat di Bengkaung Daye Desa Bengkaung Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika acara ijab kabul saksi dengan Terdakwa RUSNI yaitu saudara FATAHURAHMAN (adik kandung Terdakwa);
- Bahwa yang hadir dalam acara pernikahan siri tersangka dengan Terdakwa RUSNI sangat banyak dan saksi tidak mengetahui nama keluarga besar dan tetangga dari saudara RUSNI yang hadir pada saat itu, sedangkan yang saksi kenal yaitu HAFISIN, ALI MUDABIR, JUNAIDI, MUZAKIR dan HAERUL FAHMI;
- Bahwa emas kawin pada saat itu berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada pihak KUA yang mencatat pernikahan saksi dengan Terdakwa RUSNI;
- Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa RUSNI, saksi sudah tinggal bersama dengan Terdakwa RUSNI dan keluarga besarnya di Dusun Bengkaung;
- Bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa RUSNI sekitar bulan Maret 2022 setelah KHAERUL ANWAR mempermalukan saksi di pasar dan saksi berselingkuh sehingga saksi menjadikan benar tuduhan tersebut;



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Ahli MUSA TATOK, MA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Hukum Islam Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzon untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Untuk sahnya perkawinan dalam hukum Islam maka harus memenuhi dua (2) unsur yaitu Rukun dan Syarat. Rukun adalah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum. Artinya, dalam pernikahan rukun nikah merupakan pilar-pilar yang menjadi bagian penting yang harus dipenuhi dalam proses akad nikah. Rukun nikah ada lima, yaitu 1) mempelai laki-laki, 2) mempelai perempuan, 3) wali, 4) dua orang saksi, dan 5) shighat;
- Bahwa Adapun syarat yang dimaksudkan dalam perkawinan adalah unsur yang melekat pada setiap rukun-rukun di atas dan wajib adanya;
- Bahwa Ahli menerangkan sebelum menetapkan apakah perbuatan terdakwa dan saksi Ismawati Achmad terhadap saudara KHAERUL ANWAR merupakan perbuatan yang melanggar hukum maka perlu diperinci terlebih dahulu sebagai berikut ;
 - Pertama, dari sudut pandang agama Islam, bila ikrar talak raj'i (ucapan talak 1) yang diucapkan oleh saudara KHAERUL ANWAR itu telah secara shareh (tegas) dinyatakan tanpa ada paksaan dan dalam keadaan sadar maka wajib bagi terdakwa untuk menyelesaikan masa iddah (tunggu) selama tiga kali suci untuk memastikan apakah saudara KHAERUL ANWAR akan merujuknya kembali atau tidak. Sehingga selama dalam masa iddah (tunggu) itu tidak dibolehkan (haram hukumnya) bagi saudari ISMAWATI untuk menikah dengan laki-laki lain karena masih bersatus istri sah dari saudara KHAERUL ANWAR. Namun jika masa iddah (tunggu) itu telah terlewati, yaitu lazimnya selama tiga bulan sesuai hitungan bulan Islam (qamariyyah) dan saudara KHAERUL ANWAR tidak merujuknya kembali maka tidak ada halangan bagi terdakwa untuk menikah dengan laki-laki lain dan ia tidak memerlukan izin dalam pernikahannya itu dari saudara KHAERUL ANWAR yang telah berstatus bukan suaminya lagi;
 - Kedua, dari sudut pandang Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa



pernikahan dipandang sah menurut hukum agama bila telah memenuhi syarat dan rukunnya, demikian juga pernikahan tersebut telah sah atau memiliki legalitas menurut Undang-undang perkawinan bila telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat khususnya bagi umat Islam. Dengan demikian menurut Undang-undang perkawinan, bila pernikahan tersebut telah dicatatkan di KUA maka status dari perceraian yang dilakukan oleh saudara KHAERUL ANWAR itu tidak sah karena perkawinan itu masih tercatat di KUA serta perceraian yang dilakukan itu tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan tidak di ikrarkan di depan sidang pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga status dari saudari ISMAWATI masih sebagai istri sah dari saudara KHAERUL ANWAR meskipun secara hukum agama perceraian tersebut telah di anggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Pasal 39 (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XVI pasal

115 dinyatakan : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian menurut Hukum Positif, talak yang dilakukan di luar Pengadilan itu tidak sah;

- Bahwa berbeda halnya bila perkawinan mereka sebelumnya tidak dicatatkan (terjadi di bawah tangan) atau hanya sah menurut hukum agama saja maka perceraian mereka yang juga tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan itu telah dipandang sah, sehingga pernikahan saudari ISMAWATI dengan tersangka RUSNI tidak dikategorikan melanggar hukum agama. Namun sebaliknya bila pernikahan tersebut telah dicatatkan maka pernikahan terdakwa dengan saksi Ismawati Achmad merupakan bentuk pelanggaran hukum dalam hal ini Undang-undang Perkawinan karena dilakukan sebelum adanya penetapan perceraian berdasarkan sidang putusan di Pengadilan Agama dan mereka juga masih tercatat sebagai pasangan suami-isteri yang sah di KUA sehingga terdakwa masih berstatus hukum sebagai istri sah dari saudara KHAERUL ANWAR;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN Mtr



- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada ayat

(1) di atas maka pernikahan sirri (di bawah tangan) itu selama telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai masing-masing agama dan kepercayaan maka oleh undang-undang perkawinan telah diakui atau dianggap sah. Adapun pencatatan di KUA adalah merupakan bagian dari kegiatan administrative saja dengan tujuan di antaranya untuk mendapatkan legalitas sehingga Negara ke depannya dapat dengan maksimal memberikan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap setiap warganegaranya khususnya dalam hal perkawinan. Namun adanya keharusan pencatatan ini sebenarnya telah di atur dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pada pasal 2 ayat (1, 2, dan 3) serta dalam KHI Bab II pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) tentang Dasar-dasar Perkawinan di antaranya dijelaskan tentang keharusan pencatatan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian (PMA Nomor 19 Tahun 2018) ini dicabut dan diganti dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019, namun hal ini tidak menghilangkan esensi dari pentingnya pencatatan nikah di KUA walaupun kata “wajib” dalam pasal 2 ayat (1) tidak dicantumkan lagi;

- Bahwa pernikahan tersebut telah sah menurut hukum agama bila telah memenuhi syarat dan rukunnya, bahkan juga diakui keabsahannya menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang perkawinan;

- Bahwa dari sudut pandang agama Islam, yaitu bila ikrar talak raj'i (ucapan talak 1) yang diucapkan oleh saudara KHAERUL ANWAR itu telah secara shareh (tegas) dinyatakan tanpa ada paksaan dan dalam keadaan sadar maka wajib bagi Ismawati untuk menyelesaikan masa iddah (tunggu) selama tiga kali suci untuk memastikan apakah saudara KHAERUL ANWAR akan merujuknya kembali atau tidak. Sehingga dalam masa iddah (tunggu) itu tidak dibolehkan (haram hukumnya) bagi Ismawati untuk menikah dengan laki-laki lain karena masih bersatus istri sah dari saudara KHAERUL ANWAR. Namun jika masa iddah (tunggu) itu telah terlewati, yaitu lazimnya selama tiga bulan sesuai hitungan bulan Islam (qamariyyah) dan saudara khairul



anwar tidak merujuknya kembali maka tidak ada halangan bagi Ismawati untuk menikah dengan laki-laki lain dan ia tidak memerlukan izin dalam pernikahannya dengan Terdakwa RUSNI itu dari saudara KHAERUL ANWAR yang telah berstatus bukan suaminya lagi;

- Bahwa perkawinan dipandang sah atau telah memiliki legalitas secara hukum Negara dalam hal ini undang-undang perkawinan adalah bila perkawinan itu telah dicatatkan. Bila sebelumnya perkawinan antara saudara KHAERUL ANWAR dan terdakwa demikian keadaannya maka pernikahan terdakwa dengan Terdakwa RUSNI merupakan bentuk pelanggaran hukum dalam hal ini UU Perkawinan karena dilakukan sebelum adanya penetapan perceraian berdasarkan sidang putusan di Pengadilan Agama sehingga terdakwa masih berstatus hukum istri sah dari saudara KHAERUL ANWAR disebabkan mereka masih tercatat di KUA sebagai pasangan suami-isteri yang sah;

- Bahwa bila semata-mata melihat dari sudut pandang agama maka seorang yang telah menikah dan kemudian bercerai maka statusnya bukan lagi sebagai pasangan suami istri sehingga masing-masing pihak tidak perlu meminta izin dalam hal menikah lagi dengan pasangan lainnya. Demikian juga mereka tidak bisa dikategorikan sebagai pelaku perzinahan;

- Bahwa bila pernikahan antara terdakwa dan saksi Ismawati Achmad dilakukan setelah melewati masa iddah (tunggu) dan tidak dirujuk kembali oleh saudara KHAERUL ANWAR maka selama tidak ada penghalang-penghalang perkawinan lain seperti Terdakwa RUSNI misalnya telah beristeri empat atau akan memadukan saudara ISMAWATI dengan saudari kandung atau bibinya maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan mereka tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan perzinahan;

2. Ahli Prof. Dr. AMIRUDDIN, S.H., M. Hum., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa dan Ismawati menurut AHLI termasuk perbuatan pidana, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

- Bahwa bertumpu pada Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan



kepercayaannya itu. Dengan demikian perkawinan antara saksi ISMAWATI ACHMAD dan Terdakwa RUSNI yang dilaksanakan secara agama Islam adalah sah. Perkawinan tersebut melanggar Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa maka perkawinan tersebut adalah sah, namun baru ada pengakuan dari negara apabila perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974). Artinya dengan dilakukan pencatatan tersebut maka atas pernikahan tersebut diberikan akta pernikahan sebagai bukti yang sah atas pernikahan yang dicatatkan tersebut;

- Bahwa yang dapat diklasifikasi melanggar Pasal 279 KUHP apabila seseorang yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian melangsungkan perkawinan lagi dengan pihak lain, maka menurut Ahli, saksi ISMAWATI ACHMAD dapat diklasifikasikan melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan bagi pihak lain yang mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, menurut Ahli Terdakwa RUSNI dapat diklasifikasi melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP;

- Bahwa bertumpu pada Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila telah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya, maka hubungan badan yang dilakukan tersebut menurut Ahli tidak dapat diklasifikasi melanggar Pasal 284 KUHP, HANYA SAJA PERKAWINAN MEREKA YANG DILANGSUNGKAN SECARA AGAMA TERSEBUT TIDAK TERCATAT ATAU DICATAT SEBAGAIMANA YANG DIHARUSKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (vide Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan ISMAWATI ACHMAD pada hari Minggu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2022 sekitar 09.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bengkaung Daye Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkaung Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;

- Bahwa yang menjadi wali yaitu saudara FATAHURAHMAN dan yang menjadi saksi yaitu masyarakat dan keluarga Terdakwa;

- Bahwa mas kawin dalam pernikahan Terdakwa dengan saksi ISMAWATI ACHMAD yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah menikah dengan saksi ISMAWATI ACHMAD;

- Bahwa status Terdakwa dengan saksi ISMAWATI ACHMAD sebelum melangsungkan pernikahan yaitu duda dan janda cerai talak. Terdakwai dan saksi ISMAWATI ACHMAD belum sah bercerai secara hukum dengan pasangan kami masing-masing;

- Bahwa Terdakwa dan saksi ISMAWATI ACHMAD tidak pernah meminta ijin kepada istri dan suami sah masing-masing sebelum melangsungkan pernikahan;

- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan saksi ISMAWATI ACHMAD tinggal bersama di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bengkaung Daye Kel. Bengkaung Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan saksi ISMAWATI ACHMAD sekitar tahun 2020 berawal dari Terdakwa sering jadi ojek saksi ISMAWATI ACHMAD dan sejak saat itu kami pun semakin dekat dan berpacaran;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) Lembar FC. Kartu Keluarga No : 5201092305110001, tanggal 09 Desember 2022;

b. 1 (satu) Buah Buku Nikah Nomor : 120/30/V/2006, tanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Gunungsari Kab. Lombok Barat.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan seluruhnya oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Khairul Anwar melakukan pernikahan dengan saksi ISMAWATI ACHMAD tercatat di KUA Gunungsari dengan No. KUA 120/30/V/2006, tanggal 29 Mei 2006 di Lendang Bajur Desa Gunungsari Kec. Gunugsari Kab. Lombok Barat;

- Bahwa saksi ISMAWATI ACHMAD telah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama RUSNI pada hari Minggu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah RUSNI yang terletak di Bengkaung Daye Desa Bengkaung Kec. Batulayar

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN Mtr



Kab. Lombok Barat;

- Bahwa yang menjadi wali dan saksi-saksi dalam pernikahan saksi ISMAWATI ACHMAD dengan Terdakwa RUSNI yaitu FATAHURRAHMAN dan HAFIZIN, ALI MUDABBIR, JUNAIDI, MUZAKIR dan HAERUL FAHMI;
- Bahwa saksi Khairul Anwar pernah menjatuhkan talak 1 (Satu) kepada saksi ISMAWATI ACHMAD pada tanggal 06 Mei 2022 dan saksi Khairul Anwar sedang menunggu masa idah selama 3 (tiga) bulan untuk kembali rujuk namun saksi ISMAWATI ACHMAD menikah dengan Terdakwa RUSNI;
- Bahwa sampai saat ini saksi kKhairul Anwar masih berstatus sah sebagai suami dari saksi ISMAWATI ACHMAD karena tidak ada yang mengajukan perceraian di pengadilan;
- Bahwa saksi ISMAWATI ACHMAD tidak pernah meminta ijin kepada saksi Kairul Anwar untuk melakukan pernikahan lagi;
- Bahwa bila pernikahan antara terdakwa dan saksi Ismawati Achmad dilakukan setelah melewati masa iddah (tunggu) dan tidak dirujuk kembali oleh saudara KHAERUL ANWAR maka selama tidak ada penghalang-penghalang perkawinan lain seperti Terdakwa RUSNI misalnya telah beristeri empat atau akan memadukan saksi ISMAWATI dengan saudari kandung atau bibinya maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan mereka tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan perzinahan;
- Bahwa yang dapat diklasifikasi melanggar Pasal 279 KUHP apabila seseorang yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian melangsungkan perkawinan lagi dengan pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative Kesatu yaitu Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah **Terdakwa Rusni** dan Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu”;

Menimbang bahwa “mengadakan perkawinan” yang termuat dalam Pasal 279 KUHP tidak terlepas dari UU.No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya berdasarkan pasal 1 UU.No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 UU.No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sehingga seseorang yang hendak melakukan perkawinan yang menurut Pasal 2 UU.No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan kedua tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Khairul Anwar melakukan pernikahan dengan saksi ISMAWATI ACHMAD tercatat di KUA Gunungsari dengan No. KUA 120/30/V/2006, tanggal 29 Mei 2006 di Lendang Bajur Desa Gunungsari Kec. Gunugsari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi ISMAWATI ACHMAD telah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama RUSNI pada hari Minggu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN Mtr



RUSNI yang terletak di Bengkaung Daye Desa Bengkaung Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;

- Bahwa yang menjadi wali dan saksi-saksi dalam pernikahan saksi ISMAWATI ACHMAD dengan Terdakwa RUSNI yaitu FATAHURRAHMAN dan HAFIZIN, ALI MUDABBIR, JUNAIDI, MUZAKIR dan HAERUL FAHMI;
- Bahwa saksi Khairul Anwar pernah menjatuhkan talak 1 (Satu) kepada saksi ISMAWATI ACHMAD pada tanggal 06 Mei 2022 dan saksi Khairul Anwar sedang menunggu masa idah selama 3 (tiga) bulan untuk kembali rujuk namun saksi ISMAWATI ACHMAD menikah dengan Terdakwa RUSNI;
- Bahwa sampai saat ini saksi Khairul Anwar masih berstatus sah sebagai suami dari saksi ISMAWATI ACHMAD karena tidak ada yang mengajukan perceraian di pengadilan;
- Bahwa saksi ISMAWATI ACHMAD tidak pernah meminta ijin kepada saksi Khaerul Anwar untuk melakukan pernikahan lagi;
- Bahwa bila pernikahan antara terdakwa dan saksi Ismawati Achmad dilakukan setelah melewati masa iddah (tunggu) dan tidak dirujuk kembali oleh saudara KHAERUL ANWAR maka selama tidak ada penghalang-penghalang perkawinan lain seperti saksi RUSNI misalnya telah beristeri empat atau akan memadukan saksi ISMAWATI dengan saudari kandung atau bibinya maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan mereka tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan perzinahan;
- Bahwa yang dapat diklasifikasi melanggar Pasal 279 KUHP apabila seseorang yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian melangsungkan perkawinan lagi dengan pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dimana saksi Ismawati Achmad melakukan kawin siri dengan Terdakwa Rusni sedangkan saksi Ismawati Achmad masih berstatus istri dari saksi Khairul Anwar karena belum bercerai secara hukum maka "unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan



pidana Terdakwa maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan agar Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP karena pada tanggal 14 Agustus 2023, Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi Khairul Anwar selaku pelapor dan laporannya dicabut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 279 KUHP bukan merupakan delik aduan sehingga walaupun adanya pencabutan laporan dari saksi Khairul Anwar bukan berarti dakwaan Pasal 279 KUHP tidak bisa di proses dan dibuktikan di persidangan;

Menimbang bahwa perdamaian yang terjadi antara saksi Ismawati Achmad, Terdakwa Rusni dan saksi Khairul Anwar akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai bentuk dari restorative justice;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar FC. Kartu Keluarga No : 5201092305110001, tanggal 09 Desember 2022;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah Buku Nikah Nomor : 120/30/V/2006, tanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Gunungsari Kab. Lombok Barat

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dikembalikan ke saksi Khaerul Anwar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma yang ada di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Saksi Khairul Anwar telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rusni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar FC. Kartu Keluarga No : 5201092305110001, tanggal 09 Desember 2022;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah Nomor : 120/30/V/2006, tanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Gunungsari Kab. Lombok BaratDikembalikan kepada Khaerul Anwar;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, H. Jarot Widiyatmono,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H dan Glorious Anggundoro,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Adrianty,S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Heru Sandika Triyana, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.
ttd

Glorious Anggundoro, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

H. Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Yulina Adrianty, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)